

## BAB II

### PERNIKAHAN BEDA AGAMA

#### A. Pengertian Pernikahan

Menurut pengertian sebagian fuqaha perkawinan ialah;

عقد يتضمّن إباحة وطىء بلفظ النكاح أو التزويج أو معناهما.

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *ziwaj* atau yang semakna keduanya.”<sup>1</sup>

Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja yakni kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang kemudian diperbolehkan.

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan bahwa Nikah atau *Ziwaj* ialah:

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرّجل والمرأة وتعاونهما ويحدّ ما لكلّيهما من حقوق وما عليه من واجبات.<sup>2</sup>

Artinya: “Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya”.

Pengertian dari Abu Israh dapat dipahami bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama,


---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Proyeksi Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, hlm. 48.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 49.

maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridlaan Allah Swt.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makna haqiqi dari nikah adalah wath'i dan aqad yang merupakan makna majazinya. Sedang Syafi'iyah menyatakan bahwa nikah berarti aqad secara haqiqi dan wath'i dalam arti majazi.<sup>3</sup> Pendapat golongan ini berdasarkan pada firman Allah Swt.:



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An Nisa’: 3)<sup>4</sup>

Dan hadis Nabi Muhammad Saw.:

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا فإني مكثركم. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “ Dari Abu Hurairah berkata: Rasullulah Saw. bersabda “Kawinlah kalian karena aku akan membanggakan jumlah kalian”.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazhabil Arbaah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, hlm. 5.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur'an, 1971, hlm. 115.

<sup>5</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-fikr, t. th., hlm. 599.

Menurut Zakiah Daradjat dkk., pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.<sup>6</sup>

Musdah mendefinisikan perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.<sup>7</sup>

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang disahkan tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Tahun 1991) mendefinisikan perkawinan dalam pasal 2, disebutkan bahwa; “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, hlm.38.

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT. Mizan Pusaka, 2005, hlm. 55.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001, hlm.117.

Ungkapan akad yang sangat kuat/ *mitsaqan galidzan* dalam KHI merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang Perkawinan (UUP) yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>9</sup>

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UUP. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>10</sup>

Tegasnya, perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah Swt.

Adapun pengertian perkawinan antar agama yang dirumuskan oleh Rusli dan R. Tama yang dikutip oleh Wasman, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 40.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm.297.

## B. Nikah Beda Agama dalam Hukum Positif Di Indonesia

Nikah beda agama sebelum tahun 1974<sup>12</sup> diatur dalam sebuah regulasi tentang perkawinan campuran yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda yang disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken*, yang pada intinya apabila terjadi perkawinan antar golongan penduduk yang berbeda maka berlakulah regulasi ini dengan menekankan pada pemberlakuan hukum dari status golongan penduduk pihak suami.

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah tentang perkawinan campuran/ *Gemengde Huwelijk Reglement* (GHR) menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.<sup>13</sup> Perumusan ini kurang jelas. Apakah yang dimaksud dengan tunduk pada hukum yang berlainan itu? Apakah berbeda hukum karena berbeda golongan penduduknya, atau karena berbeda agamanya atautkah asal daerahnya.

---

<sup>12</sup> Sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

(a.) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat; (b.) bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat; (c.) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74); (d.) bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; (e.) bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka; (f.) bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>13</sup> Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 209.

Sudargo Gautama mengungkapkan bahwa ada tiga pandangan mengenai penafsiran pasal tersebut; *pertama*, beranggapan bahwa perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat termasuk dibawah GHR; *kedua*, beranggapan bahwa perkawinan antar agama dan antar tempat tidak termasuk dibawah GHR, dan pendapat yang *ketiga*, beranggapan bahwa hanya perkawinan antar agama yang termasuk dalam GHR, sedangkan perkawinan antar tempat tidak.<sup>14</sup>

Sudargo Gautama menyatakan bahwa pendapat yang pertamalah yang mendapat banyak dukungan dan dianut oleh sebagian sarjana hukum.<sup>15</sup> Dengan demikian dalam peraturan perundang-undangan lama (GHR) perkawinan antar agama termasuk perkawinan campuran.

Dengan berlakunya UUP No. 1 tahun 1974, seperti tersebut dalam pasal 66 UUP, semua ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi.

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara tegas tentang perkawinan campuran dan sekaligus tentang sahnya perkawinan. Sebagai produk hukum suatu negara, maka UU ini mengenal istilah warga negara Indonesia dan warga negara Asing. Berdasarkan perbedaan

---

<sup>14</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1985, hlm. 130.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 131.

kewarganegaraan inilah rumusan perkawinan campuran dimunculkan. Pasal 57 menegaskan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia”.<sup>16</sup>

Mengacu pada pasal 57 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa satu-satunya terminologi yang memunculkan rumusan perkawinan campuran adalah karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Sedangkan berkaitan dengan sahnya perkawinan, maka UU ini secara tegas pula menyatakan sebagai wilayah agama, atau dengan kata lain sahnya perkawinan adalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>17</sup>

Kenyataan tersebut telah menimbulkan kerancuan yang mendasar, karena ketika sebelum UU No. 1 tahun 1974 adanya perkawinan beda agama masih dapat diadopsi melalui peraturan perkawinan campuran, maka berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 sama sekali tidak dijelaskan.

M. Daud Ali, S. H. (1993: 128-130) Mengemukakan bahwa di kalangan para ahli hukum dijumpai adanya tiga paham yang berbeda dalam memandang Undang-undang Perkawinan bila dihubungkan dengan perkawinan beda agama.

Paham (1) berpendapat bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dapat dilangsungkan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan untuk menentukan pasangannya. Dan untuk pelaksanaannya

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 128.

<sup>17</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 190. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 101

dilakukan menurut tatacara yang diatur dalam pasal 6 peraturan perkawinan campuran (GHR).

Paham (2) berpendapat bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, oleh karena itu dengan merujuk pasal 66 UUP No. 1/1974 mereka menganggap sepanjang UU ini belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan.

Paham (3) berpendapat bahwa perkawinan antar agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) berbunyi, "*mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*".<sup>18</sup>

Menurut penulis pendapat ketigalah yang paling bisa dipahami, karena larangan yang tercantum dalam undang-undang selaras dengan larangan agama dan hukum masing-masing agama. Oleh karena itu pembenaran dan pengesahan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, selain bertentangan dengan hukum agama, sesungguhnya bertentangan pula dengan Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi segenap warganegara dan penduduk Indonesia.

### **C. Pendapat Para Ulama tentang Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama ini menyangkut perkawinan antara orang yang beragama Islam (laki-laki/perempuan) dengan orang yang bukan Islam (laki-laki/perempuan). Mengenai masalah ini pendapat para ulama pada prinsipnya dapat dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:


---

<sup>18</sup> Soedjito Tjokrowisastro, *op. cit.* hlm. 10.



1. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik;
2. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab*;
3. Perkawinan antara seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim.

*Pertama*; perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Islam melarang perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dan semua ulama sepakat tentang pelarangan ini, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah: 221



Artinya; “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221).<sup>19</sup>

Hanya di kalangan ulama timbul beberapa pendapat tentang siapa musyrikah (wanita musyrik) yang haram dikawini itu? Menurut, Maulana Muhammad Ali bahwa *musyrikah* yang dilarang untuk dikawini ialah musyrikah bangsa Arab saja, sedangkan perkawinan dengan penganut agama lain di dunia diperbolehkan karena menurutnya penganut agama lain di dunia seperti Kristen, Yahudi, Majusi, Konfusius, Tao, Hindu, dan Budha, mereka termasuk golongan *ahlul kitab*.<sup>20</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa semua musyrik baik bangsa Arab atau non-Arab, selain *ahlul kitab*, yakni Yahudi (Yudaisme) dan Kristen tidak boleh dikawini.<sup>21</sup> Menurut pendapat ini bahwa wanita yang bukan Islam, dan bukan pula Yahudi/Kristen tidak boleh dikawini oleh pria Muslim, apa pun agama atau pun kepercayaannya, seperti Budha, Hindu, Konghucu, Majusi/Zoroaster, karena pemeluk agama selain Islam, Kristen, dan Yahudi itu termasuk kategori *Musyrikah*.


**Kedua;** perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan perempuan *ahlul kitab*. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa laki-laki muslim diperbolehkan kawin dengan perempuan *ahlul kitab* (Yahudi atau Kristen), berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah Al-maidah: 5

---

<sup>19</sup> Depag RI., *op.cit.* hlm. 53-54.

<sup>20</sup> Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam “A Comprehensive Discussion of The Sources Principles and Practices of Islam”*, New York: National Publication & Printing House, hlm. 614-615. Pendapat ini juga sama dengan pendapat dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, lihat Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz VI, Kairo: Darul Manar, 1367 H., hlm. 193.

<sup>21</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hlm. 5.



Artinya; “Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. Al-Ma’idah: 5).<sup>22</sup>

Namun demikian, ada sebagian ulama yang melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi seperti Umar Ibn Khattab dan Abdullah Ibn Umar, karena pada hakikatnya doktrin dan praktek ibadah Kristen dan Yahudi mengandung unsur syirik yang cukup jelas, misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Isa sebagai Tuhan padahal Isa


<sup>22</sup> Depag RI., *op.cit.* hlm. 158.

adalah Nabi sekaligus hamba Allah Swt. yang diutus untuk mengajak umatnya kepada jalan kebenaran.<sup>23</sup>

**Ketiga;** Perkawinan antara seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslim, seandainya seorang isteri masuk Islam sedang suaminya masih dalam keadaan belum masuk agama Islam maka suami tersebut wajib diceraikan.<sup>24</sup>

Ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci.<sup>25</sup>

Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri berkata “Tidak halal bagi muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik Ahlul kitab atau pun bukan”,<sup>26</sup> hal ini berdasarkan firman Allah Swt. pada surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-mumtahanah ayat 10.




<sup>23</sup> Masjfuk Zuhdi, *loc.cit.*

<sup>24</sup> Umar Hubeis, *Fatawa*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1975, hlm. 40.

<sup>25</sup> Masjfuk Zuhdi, *op. cit.* hlm. 6.

<sup>26</sup> Abu Bakr Jabir al Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, Beirut: Dar asy-Syuruq, 1989, hlm. 563.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Mumtahanah: 10)<sup>27</sup>

Khalifah Umar melarang perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim, Umar berpesan:

المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Depag RI, *op. cit.* hlm. 924.

<sup>28</sup> Imam Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Fathu Al-Qadir*, Juz II Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1993, hlm. 20.

Artinya; “Seorang muslim boleh menikahi perempuan Nasrani, tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi perempuan muslimah.”

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara seorang wanita Islam dengan pria Kristen/Yahudi, karena dikhawatirkan wanita Islam itu kehilangan kebebasan beragama dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dan kemudian akan terseret kepada agama suaminya.